



EFEKTIFITAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERGANTIAN KWH METER DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM

Antoinette Evaline Blegur Selly Kua

Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) sendiri diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1999, atau secara khusus diatur dalam Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK memegang peranan penting dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara efisien, cepat, dan biaya murah, sehingga putusannya amat sangat di butuhkan oleh konsumen selaku pencari keadilan. Dalam menangani kasus perselisihan antara pengusaha dan konsumen, seringkali putusan BPSK sulit di eksekusi serta dapat diajukan keberatan oleh pihak yang kalah dan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, Dimana hal tersebut memberikan ketidakpastian hukum, serta menunjukkan lemahnya putusan yang dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa di BPSK, yang membuat Masyarakat mempertanyakan efektifitas dari putusan yang di keluarkan oleh BPSK. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kata Kunci: Sengketa, Putusan BPSK, Eksekutorial.

PENDAHULUAN

Sebagai jawaban dari tuntutan perkembangan dari dinamika ketatanegaraan di Indonesia berdirilah

lembaga negara baru yang berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otoritas (*authority*). Hal tersebut adalah

*Correspondence Address : antoinette.207251015@stu.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v12i12.2025. 4787-4802

© 2025UM-Tapsel Press

konsekuensi dari pergantian hukum dasar negara, yang ditandai dengan pergantian kekuasaan dari masa orde baru ke reformasi tahun 1999 yang dimulai dengan turunnya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya. Menurut Jimly Asshidiqie, salah satu hasil perubahan konstitusi yang mendasar itu adalah beralihnya supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi, dari masa reformasi negara tidak lagi menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, sehingga satu sama lain saling mengawasi.² Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 ini telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Konsekuensi dari perubahan Undang undang Dasar 1945, memunculkan suatu lembaga negara bantu atau yang biasa disebut dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institution* artinya suatu lembaga negara bantu atau lembaga negara yang bersifat penunjang.³

Lahirnya lembaga negara bantu tersebut sebagian besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga negara yang ada dan merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga lembaga negara yang ada. Hal ini merupakan krisis ketidakpercayaan terhadap seluruh institusi penegak hukum, mulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Gejala umum yang dihadapi oleh lembaga negara tersebut sering kali adalah persoalan mekanisme kedudukannya dalam akuntabilitas, struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerja dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat Undang-undang dan kekuasaan kehakiman. Salah satu lembaga negara bantunya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁴

Lembaga ini dibentuk sebagai lembaga yang diperuntukkan untuk membantu para konsumen maupun pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa. Pembentukan badan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Tujuan utama pembentukannya yakni untuk meringankan konsumen dalam permasalahan sengketa yang mereka hadapi secara mudah dan dengan biaya yang tidak mahal.⁵

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), badan ini sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. Badan ini dibentuk sebagai respon atas tidak efektifnya badan peradilan dalam menjalankan tugasnya.⁶

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara

² Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH. 2015. Penguantan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta Timur. Sinar Grafika. hal. 109

³ A. Ahsy Thohari, 'Kedudukan Komis-komisi Negara dalam Stuktur Ketatanegaraan Indonesia Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.

⁴ Rida Ista Sitepu, Hana Muhamad, Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga

Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hal. 2

⁵Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diakses dari <https://www.google.com/amp/www.dslala.wfirm.com/bpsk/>, pada 14 November 2025, Pukul 13.46 WIB.

⁶ Rida Ista Sitepu, Hana Muhamad, *Op.Cit.* hal 2.

variatif.⁷ Kondisi tersebut memiliki dua perspektif yang saling bertentangan, di satu sisi memberikan keuntungan kepada konsumen karena segala kebutuhannya dapat terpenuhi baik barang maupun jasa. Namun pada sisi lain, keadaan tersebut secara langsung maupun tidak menyebabkan kedudukan daripada konsumen terhadap pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya Sengketa Konsumen. Sengketa Konsumen merupakan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.⁸

Begitupun dalam sektor properti, kebutuhan masyarakat terhadap hunian akan terus meningkat. Fakta ini menjadikan bisnis properti menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Keterbatasan lahan terutama di kota besar bukan merupakan halangan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis properti, model rumah susun atau apartemen dan cukup mendapat perhatian bagi masyarakat. Konsumen yang telah membeli unit apartemen dan tinggal di hunian apartemen, terkadang mengalami konflik-konflik antara pengelolaan apartemen dengan konsumen selaku pemilik unit apartemen. Konsumen atau pemilik unit apartemen dan pihak pengelola

apartemen kerap berselisih, bahkan tidak sedikit konflik tersebut berlanjut ke meja hijau. Beberapa konsumen lebih memilih penyelesaian sengketanya diluar pengadilan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa konsumen dan pengusaha yaitu BPSK karena lebih efisien, cepat dan biaya murah.

Praktek bisnis sering kali memunculkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa ini biasanya terjadi akibat ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa yang tidak sesuai harapan. Konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan modal dan akses kapital yang besar. Produsen atau pelaku usaha biasanya lebih terorganisir dan mendapatkan berbagai kemudahan dari pemerintah, sementara konsumen, yang umumnya bersifat individual, sering kali harus berhadapan dengan regulasi yang kompleks. Kondisi ini membuat konsumen rentan menjadi korban atas produk barang dan jasa yang mereka gunakan. Untuk melindungi hak-hak konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kesempatan bagi konsumen yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui mekanisme di luar pengadilan.⁹

Seperti halnya yang di alami oleh Eko Widodo, beralamat di Apartemen Puriparkview, Tower BC Lantai 21

⁷ Diana Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Kredit Bank", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1 Vol. 4 Tahun 2016, hlm. 1.

⁸ Jayanto, Jeane Neltje Saly, Efektifitas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bersifat Final Dan Mengikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang

45/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Kwg), Jurnal Universitas Taruma Negara, Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873, hal. 2

⁹ Fawzy Gomgom Sinaga, Hisar Siregar, Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Jurnal Hukum Progresif Vol 7 No 11, November 2024 EISSN : 24490120

nomor 12, RT/RW 010/015, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota, Jakarta Barat 11620 (Eko) dengan PT Permatagriya Asri (PGA), beralamat dan berkedudukan di Apartemen Puri Parkview Tower A Lantai 2, Jalan Pesanggrahan Raya nomor 88, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat.

Perselisihan yang terjadi antara Eko dan PGA berkaitan dengan biaya penggantian perpindahan atau migrasi KWH Meter Key Revision Number (KRN) 001 ke KRN 002 yang dibebankan oleh PGA ke Eko. Awal mula PGA mendapat surat dari PT Mandiri Solusindo Perkasa (MSP) yang adalah vendor PGA, tanggal 4 Juni 2024 perihal pemberitahuan system KRN 01 akan Expired pada tanggal 24 Nopember 2024 untuk seluruh unit di Apartemen Puriparkview, dan untuk migrasi KWH Meter dari KRN 01 ke KRN 02 dikenakan biaya sebesar Rp.971.250,-(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap unit apartemen Puri Parkview. Kurang lebih total unit apartemen ada 3.000 (tiga ribu) unit.

Bagi Eko salah satu pemilik unit apartemen Puri Parkview tidak masalah kalau KWH meter dimigrasi dari KRN 01 ke KRN 02, karena KWH milik PGA, namun yang dipermasalahkan oleh Eko adalah biaya penggantian KWH Meter dari KRN 01 ke KRN 02 sebesar Rp.971.250,-(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) harus dibebankan ke Eko padahal dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) unit apartemen pertama kali dari Developer dan Pelaku Pembangunan yaitu dari PT Pelaksana Jaya Mulia (PJM) dan PT Alam Jaya Perkasa (AJP) tidak mencantumkan biaya penggantian KWH Meter. Eko merasa dirugikan oleh PGA yaitu mengalihkan tanggungjawab pembayaran penggantian KWH meter listrik dari KRN 001 menjadi KRN 002 dan dibebankan kepada Eko. Atas dasar tersebut Eko merasa dirugikan dan kemudian membawa sengketa ini ke

BPSK. Dalam putusannya nomor 001/A/BPSK-DKI/VIII/2025 Tentang Arbitrase, tanggal 5 Agustus 2025, sengketa antara Eko Widodo melawan PT Permta Griya Asri, majelis Arbitrase memenangkan Eko.

dalam permasalahan tersebut telah terjadi kekeliruan yang gamblang bahwa badan pengelola yang melakukan pergantian kwh meter justru membebankan biaya kwh meter tersebut kepada pemilik unit Apartemen, padahal, kwh meter tersebut merupakan milik dari badan pengelola, seharusnya pergantian tersebut merupakan beban badan pengelola sendiri bukan merupakan beban penghuni, hal ini juga jelas telah di contohkan oleh PLN pada rumah tapak, yang mana pergantian kwh meter oleh PLN tidak membebankan biaya apapun ke warga mengingat kwh meter tersebut memang merupakan milik PLN.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik membuat penulisan hukum mengenai:

1. Bagaimana kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

2. Bagaimana problematika kekuatan eksekutorial putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Teori Kepastian Hukum?

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mencari sumber referensi online di berbagai situs penyedia artikel, jurnal, buku, dan referensi lain yang berkaitan dengan topik yang diangkat penulis. Setelah referensi terkumpul, akan digunakan untuk membantu dalam penyusunan hasil penelitian sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang meyakinkan. Cara ini digunakan karena lebih efisien waktu dan berbiaya ringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Di samping lembaga Pengadilan Khusus yang dalam Undang-Undang secara tegas dan resmi disebut sebagai pengadilan, dewasa ini juga banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga-lembaga yang meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, lembaga-lembaga demikian ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dan bahkan perkara pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat "inkracht" pada umumnya. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh sesuatu sistem pengambilan keputusan yang mengatasnamakan kekuasaan negara.¹⁰

Karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga yang bersifat mengadili tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu merupakan lembaga kuasi pengadilan atau semi pengadilan. Beberapa di antaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada pula yang menggunakan istilah badan atau pun dewan. Lembaga-lembaga ini, di samping bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ataupun fungsi administrasi. Fungsi regulasi

dapat dikaitkan dengan fungsi legislatif menurut doktrin '*trias-politica Mostesquieu*', sedangkan fungsi administrasi identik dengan fungsi eksekutif. Karena itu, komisi komisi negara atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili ini dapat dikatakan merupakan lembaga yang memiliki fungsi campuran.¹¹

Terdapat 6 (enam) kekuasaan yang dapat menentukan apakah suatu lembaga negara merupakan lembaga kuasi pengadilan atau tidak. Keenam kekuasaan tersebut yaitu:¹²

- a. Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan. (*The power to exercise judgement and discretion*)
- b. Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan. (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*)
- c. Kekuasaan untuk membuat amar putuan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat suatu subjek hukum dengan amar putusandal dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya. (*The power to make binding others and judgements*)
- d. Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang. (*The power to affect the personal or property rights of private person*)
- e. Kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan. (*The power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing*)

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Putih Hitam Pengadilan Khusus, diakses dari <https://books.google.com> diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 09.22. hlm. 13.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Ibid*

¹² Lihat pertimbangan putusan Pengadilan Texas dalam kasus Perdue, Brackett, Flores, Utt & Burns versus Linebarger, Goggan, Blair, Sampson & Meeks, L.L.P., 291 s.w. 3d 448.

f. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman. (*The power to enforce decisions or impose penalties*).

Landasan konstitusional eksistensi lembaga quasi yudisial merupakan hal yang penting diketahui. Pada perubahan konstitusi yang keempat pengakuan terhadap keberadaan lembaga quasi yudisial diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang". Ketentuan tersebut mengandung makna yaitu, pertama, pengakuan konstitusional terhadap keberadaan lembaga quasi yudisial yang telah ada sebelum perubahan konstitusi maupun yang akan dibentuk pada waktu yang akan datang. Penyebutan badan-badan pada Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 menandakan bahwa telah ada lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan semi-judisial sebelum perubahan konstitusi, seperti KPPU yang dibentuk pada tahun 1999 dan BPSK yang dibentuk pada tahun 1998. Konstitusi hanya memberikan landasan konstitusional bagi keberadaan lembaga-lembaga ini dalam sistem kekuasaan kehakiman. Kedua, syarat legalitas pendirian lembaga quasi judisial diatur dalam Undang-Undang. Maknanya, lembaga kuasi yudisial baik yang telah dibentuk maupun yang akan dibentuk harus diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang sebagai bentuk legitimasi konstitusional karena Undang-Undang merupakan cerminan aspirasi rakyat melalui lembaga legislatif.¹³

Pada dasarnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga yang memiliki sifat semi peradilan atau lembaga quasi yudisial. Pengertian quasi yudisial yang diberikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa lembaga ini ialah lembaga yang memiliki sifat mengadili. Lembaga ini juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat menjalankan fungsi kehakiman dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.¹⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaannya di lapangan penerapan beberapa Pasal dari Undang-Undang ini diperlukan adanya dukungan pembentukan kelembagaan, antara lain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan sebuah badan yang berada di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Terbentuknya BPSK ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian dipertegas dalam keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu pada tahap pertama telah dibentuk 10 (sepuluh) BPSK berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makassar. Menindak lanjuti pembentukan BPSK tersebut sesuai

¹³ Muh. Risnain, "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3 No. 1, Maret 2014, hlm. 53.

¹⁴ Rahmi Rimanda Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Kuasi Yudisial Di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034, hal. 8

amanat Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 itu, keluarlah Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹⁵

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diadopsi dari model *Small Claim Tribunal* (SCT) yang telah berjalan efektif di negara-negara maju, namun BPSK ternyata tidak serupa dengan SCT. Sebagaimana diketahui SCT berasal dari negara-negara yang bertradisi atau menganut sistem hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon* memiliki cara berhukum yang sangat dinamis dimana Yurisprudensi menjadi hal utama dalam penegakan hukum. Sedangkan Indonesia menganut tradisi atau sistem hukum *Civil Law* atau *Eropa Kontinental* yang bersumber dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). BPSK didesain dengan memadukan kedua sistem hukum tersebut, dimana model SCT diadaptasikan dengan model pengadilan dan model ADR (Alternative Dispute Resolution) khas Indonesia.¹⁶

Konsep dasar pembentukan lembaga BPSK ini yaitu untuk menangani penyelesaian sengketa yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai nilai yang besar. Keberadaan BPSK yang lebih penting

¹⁵ Hesti Dwi Atuti, "Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hlm. 579.

¹⁶ AI. Wisnubroto, Aternatif Penyelesaian Sengkela Konsumen Butuh Progresivitas, Artikel, www.hukumonline.com, hlm. 2, diakses tanggal 14 November 2025.

¹⁷ Tami Rusli, "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut

adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dan untuk mendorong 11 kepatuhan pelaku usaha kepada UUPK.¹⁷

Diberikannya ruang penyelesaian sengketa di bidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya pemberdayaan (*empowerment system*) konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran mengenai karakteristik khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara pihak yang berbeda posisi tawarnya (*bargaining position*).¹⁸

Mengingat jumlah konsumen yang bersifat masif dan biasanya berekonomi lemah, pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lebih tentang informasi produk yang dibuatnya. Mereka umumnya berada pada posisi yang lebih kuat dari segi ekonomi dan tentunya posisi tawar (*bargaining position*). Demikian juga dengan perbedaan kepentingan antara konsumen pelaku usaha, jika ada keluhan terhadap produknya, pelaku usaha cenderung menggunakan penyelesaian tertutup. Sementara, konsumen berkepentingan agar penyelesaian dilakukan lewat saluran umum supaya tuntas.¹⁹

Peraturan Perundangan", Jurnal Keadilan Progresif, Vol.3 No. 1, 2012, hlm. 90.

¹⁸ Sahlevi Dwinanda, Perbandingan Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pengadilan Negeri Dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXI No. 1, Januari-Juni 2017, Hal. 110-138.

¹⁹ Sahlevi Dwinanda , *Ibid*

PROBLEMATIKA KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM

Dasar dari pembentukan suatu lembaga merupakan asas hukum. Asas hukum dapat diartikan sebagai "jantungnya" peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan kata lain asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Berangkat dari asas hukum memuat tuntutan etis, maka asas hukum dapat disebut juga sebagai penghubung antara lembaga hukum, dengan cita-cita sosial dan pandangan hidup masyarakat.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁰ Pemikiran tentang asas kepastian hukum ini pada mulanya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).²¹ Dimana jika ketiga nilai dasar tersebut tidak berjalan dengan beriringan, maka hukum tidak akan berjalan dengan baik, selain itu menurut Utrecht, terdapat dua pengertian mengenai kepastian hukum, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua,

berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah maupun ketidaktegasan pemerintah melalui produk dari lembaganya.²²

Berkaitan dengan kepastian hukum tentu harus dipahami terlebih dahulu makna dari kata kepastian itu sendiri. Secara terminologi kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah, atau keputusan dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan muatan sanksi. Dengan begitu hukum tanpa nilai kepastian, akan kehilangan makna dan sulit untuk dapat dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat, karena kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda, serta dapat diimplementasikan. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian.²³ Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, Hlm. 2.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, Hlm.19.

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²³ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa*

tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁴

Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini merupakan dasar dan pijakan bagi semua lembaga yang melahirkan produk hukum sekalipun dalam bentuk putusan, harus dapat diimplementasikan, selain itu dalam melahirkan putusan perlu memikirkan tujuan dari putusan tersebut, yaitu agar setiap warga negara dapat memperoleh hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

BPSK adalah salah satu lembaga negara pembantu. Lembaga ini didirikan untuk membantu konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan pembentukan badan ini. Tujuan utama

pembentukannya adalah untuk membantu konsumen menyelesaikan masalah mereka dengan mudah dan biaya yang murah.²⁵ Lembaga yang didirikan dan diizinkan untuk menjalankan fungsinya oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK). Badan ini dibentuk sebagai tanggapan atas kegagalan badan peradilan melaksanakan fungsinya dengan efektif. UUPK tidak dimaksudkan untuk menghancurkan usaha dari pelaku usaha tetapi sebaliknya, itu membantu pelaku usaha untuk menjadi lebih baik dan lebih memahami akan pentingnya perlindungan konsumen. Sehingga, mereka dapat membangun perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan.²⁶

Terbentuknya badan ini diharapkan dapat menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. Karena UUPK memungkinkan pada konsumen menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di mana konsumen tersebut tinggal.²⁷ Usaha yang penting untuk mengambil tindakan segera dalam melindungi kepentingan konsumen untuk menyongsong era perdagangan bebas karena masalah perlindungan konsumen di Indonesia sangat kompleks. BPSK memiliki kompetensi yang harus diakui dan dihormati oleh lembaga peradilan lainnya karena UUPK menempatkannya

keadilan Masyarakat, dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 juni 2021, Hlm. 4.

²⁴ R. Tony Prayogo, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, Hlm.194.

²⁵ Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, Loc.Cit hlm. 7.

²⁶ Riris Nisantika dan Ni Luh Putu Egi Santika Maharani, “Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Jurnal Locus Delicti, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 51.

²⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2022, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 248.

dalam kedudukan yang setara dengan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Dalam menanggani permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti bukti lain, serta keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.²⁸

Terhadap sengketa konsumen, UUPK menggunakan dua pendekatan penyelesaian, yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, murah, dan profesional adalah tujuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, BPSK memiliki tiga mekanisme yaitu mediasi, arbitrasi, dan konsiliasi yang ketiganya tidak berjenjang. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan dapat menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dan konsumen melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.²⁹

Hal ini yang juga kemudian ditempuh oleh Eko Widodo dalam penyelesaian permasalahan kwh meter yang ia alami dengan badan pengelola apartemen Puri Parkview tempat ia tinggal, sebagai catatan, kwh meter pada apartemen merupakan fasilitas yang juga di kelola oleh badan pengelola apartemen, hal ini tercermin dari prosedur pembelian token listrik yang hanya bisa dilakukan melalui badan pengelola apartemen, yang dapat diartikan bahwa badan pengelola juga mengelola perihal daya listrik beserta kwh meternya, seperti halnya yang dilakukan oleh PLN pada rumah tapak,

dimana pemilik rumah harus membeli token listrik dari PLN , terlepas dari kebebasan pembelian token tersebut melalui apa, selain itu apabila kwh meter pada rumah tapak mengalami kerusakan maupun harus melakukan pembaruan, PLN sendiri yang bertanggung jawab untuk memperbaiki maupun memperbarui kwh meter tersebut

Namun demikian, hal tersebut tidaklah berlaku di apartemen Puri Parkview yang Eko Widodo tempati, alih-alih menggunakan pertanggungjawaban yang sama sebagaimana dilakukan oleh PLN pada rumah tapak, apa yang dilakukan badan pengelola apartemen pada penghuninya diluar nalar, pembaruan kwh meter yang selama ini menjadi ladang keuntungan bagi badan pengelola, biaya pembaruan / migrasinya justru dibebankan kepada penghuni, padahal kwh meter pada tiap unit apartemen tidak termasuk dalam hal-hal yang tertera pada berita acara serah terima, selain itu, pembelian token listrik yang hanya bisa dilakukan melalui badan pengelola merupakan sebuah bentuk pengakuan secara tidak langsung bahwa kwh meter tersebut milik badan pengelola yang mana listriknya hanya bisa diisi tokennya melalui token badan pengelola, dan secara tidak langsung pengakuan tersebut juga seharusnya berimplikasi pada bentuk tanggung jawab dalam hal kerusakan maupun pembaruan, dimana seharusnya beban kerusakan maupun pembaruan ada di badan pengelola, bukan di penghuni.

Hal tersebut membuat Eko Widodo geram dan mengadukannya pada BPSK, dan dalam penyelesaian permasalahan tersebut, BPSK kemudian mengeluarkan putusan dengan nomor 001/A/BPSK-DKI/VIII/2025, putusan

²⁸ Zainul Akhyar, "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin", Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 10, 2015, hlm. 774

²⁹ Ahmad Wahidi, Musataklima, dan Nur Jannani, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TPPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 23, Nomor 1, 2023, hlm. 88.

tersebut kemudian memenangkan Eko, dalam amarnya dijelaskan bahwa pada intinya kwh meter tersebut bukan milik konsumen, dan yang berimplikasi bahwa penggantian kwh meter tersebut juga bukan tanggung jawab konsumen, selain itu pihak badan pengelola juga diwajibkan mengembalikan biaya yang telah dibayar oleh Eko terkait migrasi kwh meter tersebut. Pada poin tersebut seharusnya badan pengelola tunduk dan patuh pada putusan BPSK, namun hal tersebut nampaknya jauh dari harapan, badan pengelola tidak mengindahkan putusan BPSK seolah tidak terjadi apa-apa, selain itu putusan BPSK juga seolah tidak memiliki daya paksa yang menyebabkan putusan tersebut layaknya macan kehilangan taringnya.

Jika mencermati sejumlah putusan BPSK, tampak bahwa kekuatan yuridis lembaga tersebut masih memiliki kelemahan. Hal ini terlihat dari beberapa perkara BPSK yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Temuan lain terkait pembatalan putusan BPSK menunjukkan bahwa posisi BPSK sebagai lembaga yang berfungsi menyerupai quasi peradilan menimbulkan batasan tertentu terhadap daya berlakunya putusan serta lingkup tugas dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam UUPK. Pada prinsipnya, BPSK hanya diberi mandat untuk menangani sengketa konsumen, tetapi UUPK tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen tersebut. Selain itu, bentuk kewenangan BPSK sendiri masih menyisakan ketidakjelasan dalam konsep maupun pemahamannya. Walaupun UUPK menempatkan BPSK sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa konsumen, pada praktiknya lembaga ini tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif. Salah satu indikasinya adalah keharusan memperoleh

penetapan dari Pengadilan Negeri agar putusan BPSK memiliki kekuatan eksekutorial. Ketentuan ini membuka peluang terjadinya pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri, sehingga efektivitas penegakan hukum menjadi terganggu. Atas dasar itu, peneliti merekomendasikan agar peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen dihapus atau diganti, dan kewenangan tersebut dikembalikan kepada Pengadilan Negeri sebagai lembaga negara utama. Usulan ini didasarkan pada tugas dan kewenangan BPSK yang dinilai tidak tersusun secara sistematis dan cenderung lemah.

Majelis BPSK diwajibkan menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan putusan dalam jangka waktu maksimal 21 hari kerja sejak gugatan konsumen diterima. Putusan yang dihasilkan oleh majelis BPSK harus diajukan ke Pengadilan Negeri di domisili tergugat untuk memperoleh penetapan eksekusi. Berdasarkan Pasal 55 UUPK, pelaku usaha berkewajiban melaksanakan putusan tersebut dalam waktu paling lambat 7 hari kerja setelah putusan dikeluarkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung. Dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa melalui BPSK kerap melewati batas waktu 21 hari kerja, terutama pada penyelesaian yang ditempuh melalui mekanisme arbitrase. Kondisi ini biasanya disebabkan ketidakhadiran para pihak yang menyebabkan proses tertunda, serta ketidak lengkapannya alat bukti yang diajukan selama pemeriksaan. Terdapat pula ketentuan yang saling bertentangan terkait status putusan BPSK. Pasal 56 ayat (2) UUPK memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka 14 hari kerja sejak putusan diterima. Ketentuan ini tidak sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) UUPK yang menyatakan

bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat (final and binding).

Bahwa pada dasarnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sudah seharusnya tidak dapat diganggu gugat lagi dari aspek hukum, namun dalam putusan eksekusi pada putusan badan penyelesaian sengketa konsumen peneliti mendapatkan kerancuan hukum dimana ditemukan pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) dari pasal tersebut ditemukan Kontadiktif atau didapatkan pasal yang sangat bertentangan.³⁰

Pasal 54 ayat (3) dijelaskan "Putusan majelis bersifat pinal dan mengikat".

Pasal 56 ayat (2) dijelaskan" Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".

Dari kedua pasal tersebut terlihat adanya pertentangan yang berdampak pada hilangnya kepastian hukum bagi pihak yang mencari keadilan, terutama konsumen, karena produk hukum yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan yang benar-benar tetap. Akibatnya, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun sampai ke Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau belum final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3)."

Penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa sifat final pada putusan BPSK berarti tidak tersedia mekanisme banding maupun kasasi

dalam penyelesaian yang ditempuh melalui lembaga tersebut. Jika dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK, dapat dipahami bahwa yang dimaksud final di sini hanya berkaitan dengan tidak adanya upaya banding, sehingga tidak mencakup mekanisme pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri. Adapun makna mengikat dari putusan BPSK adalah bahwa putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban. Dalam praktiknya, sering muncul persoalan ketika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, tetapi juga tidak melaksanakan putusan BPSK. Selain itu, BPSK tidak bertindak sebagai wakil konsumen; lembaga ini berperan sebagai arbiter yang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Dengan adanya upaya keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung mengakibatkan hak konsumen tidak terpenuhi dengan pasti sehingga konsumen tertunda untuk mendapatkan ganti rugi dikarenakan harus menunggu selesainya proses upaya hukum. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka tampak ada ketidakkonsistenan, karena dalam putusannya yang bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum banding dan kasasi.³¹

Bahwa jika peraturan substansi dari Pasal yang bertentangan tersebut belum direvisi maka satu sisi badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) akan mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Untuk itu lembaga tersebut masih banyak kelemahan yang harus

³⁰ Toni, Eksekutorial Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 07. No. 02 September 2019,

P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625

³¹ Isis Ikhwansyah, Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Dan Praktik, Unpad Pres, Bandung: 2010, hlm.68.

diperbaiki dari aspek penegakan hukum dan kepastian hukum pada putusan BPSK. Untuk itu sudah sepantasnya dan seharusnya putusan memuat putusan yang tegas dan dapat di eksekusi setiap para pihak yang kalah tanpa harus mengajukan ke Pengadilan Negeri. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³² Kepastian hukum mengharuskan kepastian diciptakannya hukum peraturan peraturan umum atau kaeda-kaedah berlaku umum yang pelaksanaannya harus diabdikan untuk kepentingan masyarakat, serta kepastian hukum harus diwujudkan dalam tertib hukum.³³

Hal tersebut jelas tidak selaras dengan salah satu cita hukum dari Gustav Radbruch yaitu teori kepastian hukum, dimana dalam konteks permasalahan yang dihadapi Eko Widodo melawan badan pengelola yang telah dimenangkan oleh Eko melalui putusan nomor 001/A/BPSK-DKI/VIII/2025, seharusnya Eko telah mendapatkan haknya, namun apadaya, badan pengelola apartemen Puri Parkview tidak mengindahkan putusan BPSK tersebut, ditambah keharusan BPSK untuk meminta penetapan eksekusi pada pengadilan negeri sebagaimana disebutkan dalam pasal 57 UUPK membuat nasib Eko selaku konsumen

semakin terombang-ambing oleh ketidakpastian hukum mengingat putusan BPSK seharusnya final dan mengikat sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 ayat (3) UUPK, makna final adalah bahwa putusan tersebut tidak terdapat lagi upaya hukum, dan mengikat bermakna bahwa keputusan tersebut mempunyai daya paksa, yang mana keduanya menjadi semacam angan-angan mengingat masih banyak proses yang harus dilalui konsumen. Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat yang mestinya langsung bisa dilaksanakan. Untuk pelaksanaan putusan BPSK harus dimintakan penetapannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/KPP/Kep/12/2001.³⁴

Permohonan eksekusi dapat dilakukan baik terhadap putusan BPSK maupun putusan keberatan, namun UUPK tidak menyediakan peraturan yang lebih rinci berkaitan dengan hal tersebut. Pelaksanaan putusan arbitrase diserahkan dan menjadi wewenang penuh dari Pengadilan Negeri yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, dan mempunyai legitimasi sebagai lembaga pemaksa. Adapun tata cara melaksanakan putusan Hakim diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR. Ketentuan mengenai prosedur permohonan eksekusi tidak diatur secara rinci dan jelas dalam UUPK. Pasal 57 UUPK menjelaskan bahwa putusan majelis dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Kemudian ketentuan Pasal 57 UUPK ini

³² Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hal.160

³³ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1984, Hal. 55

³⁴ Tuti Kelana Sembiring¹, Susanti Sembiring² Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK pada sengketa Konsumen Jurnal Ilmiah E kotrans & E rudisi VOL.1,NO2,2021(45-49)

diperjelas dengan Pasal 42 Kepmenperindag No.350/MPP/12/2001 bahwa pihak yang mengajukan eksekusi adalah BPSK³⁵

Pada putusan arbitrase BPSK, terdapat kendala dalam pelaksanaan permohonan eksekusi yang disebabkan tidak adanya pencantuman irah-irah pada putusan arbitrase BPSK tersebut. Hal ini berbeda dengan isi suatu putusan arbitrase yang dalam putusannya mengandung irah-irah. Pasal 54 Ayat (1) butir a Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, menyatakan suatu putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan Pasal 57 UUPK bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa suatu putusan harus memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³⁶ Pencantuman irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut sehingga penghapusan irah-irah mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.³⁷ Mas Achmad Santosa, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, menilai masalah besar yang dihadapi BPSK adalah peran yang terlalu besar, yaitu terdapat 5 (lima) peran BPSK, salah satunya penyedia jasa penyelesaian sengketa sebagai mediator, konsiliator, arbiter.³⁸

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan berbagai ketidaksinkronan dan pertentangan substansi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi faktor utama melemahnya posisi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Secara normatif, UUPK memberikan atribut *final and binding* pada putusan BPSK, yang secara teoritis menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat mengikat dan seharusnya dapat dilaksanakan tanpa melalui proses tambahan. Namun dalam praktik, pengaturan lain dalam UUPK justru membuka ruang keberatan ke Pengadilan Negeri, sehingga menciptakan dualisme norma yang saling meniadakan. Pertentangan internal ini menimbulkan implikasi yang signifikan. Pertama, putusan BPSK kehilangan sifat kepastian hukum karena pelaksanaannya masih bergantung pada adanya penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Kedua, proses penyelesaian sengketa yang mestinya sederhana, cepat, dan berbiaya ringan menjadi berlarut-larut, sehingga menggeser tujuan pembentukan BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien. Ketiga, kondisi tersebut melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen, karena pelaku usaha dapat memanfaatkan celah normatif untuk menunda atau bahkan menghindari eksekusi putusan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa model kelembagaan BPSK sebagai organ quasi peradilan belum sepenuhnya ditopang

³⁵ Gabriel siallagan, analisis yuridis upaya keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen hal.17
<https://media.neliti.com/media/publications/10587-ID-analisis-yuridis-upaya-keberatan-terhadap-putusan-badan-penyelesaian-sengketa-ko.pdf>

³⁶ Ibid hal 18

³⁷ Ibid.,

³⁸ Nay, BPSK Minta UU Perlindungan Konsumen Segera Diamandemen, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bpsk-minta-uu-perlindungan-konsumen-segeradiamandemen--hol13226/>, diakses pada 14 November 2023

oleh regulasi yang memadai. Ketidaktegasan UUPK dalam memberikan kekuatan eksekutorial mengakibatkan BPSK tidak memiliki posisi setara dengan lembaga adjudikatif lainnya. Ketergantungan pada lembaga peradilan justru menimbulkan kontradiksi terhadap konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menjadi semangat awal UUPK.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tumpang tindih norma dalam UUPK berpengaruh langsung terhadap tidak berfungsinya putusan BPSK sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif. Tanpa adanya pembenahan struktural maupun normatif, BPSK akan terus mengalami kesulitan dalam menjalankan peran strategisnya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2015). Penguan sistem pemerintahan dan peradilan. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2019). Putih hitam pengadilan khusus. Google Books. <https://books.google.com>

Ikhwansyah, I. (2010). Hukum persaingan usaha dalam implementasi dan praktik. Unpad Press.

Mertokusumo, S. (1993). Bab-bab tentang penemuan hukum. Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.

Miru, A., & Yodo, S. (2022). Hukum perlindungan konsumen (Edisi revisi). Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Syahrani R, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Jurnal

Ahyar, Z. (2015). Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 5(10), 774.

Atuti, H. D. (2015). Kendala penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(02), 579.

Dwinanda, S. (2017). Perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa konsumen pada Pengadilan Negeri dan BPSK. *Jurnal Reformasi Hukum*, 21(1), 110–138.

Gomgom Sinaga, F., & Siregar, H. (2024). Pembatalan putusan BPSK oleh pengadilan: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(11).

Jayanto, & Saly, J. N. (2022). Efektifitas putusan BPSK bersifat final dan mengikat. *Jurnal Universitas Tarumanagara*, 5(2).

Kalo, S. (2021). Penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. *Academia.edu*.

Nisantika, R., & Maharani, N. L. P. E. S. (2021). Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 51.

Prayogo, R. T. (2016). Penerapan atas kepastian hukum dalam PERMA No. 1 Tahun 2011 dan PMK No. 06/PMK/2005. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 194.

Rimanda, R. (2019). Keberadaan BPSK sebagai lembaga kuasi yudisial. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 8.

Risnain, M. (2014). Eksistensi lembaga quasi judisial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), 53.

Rusli, T. (2012). Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut peraturan perundangan. *Jurnal Keadilan Progresif*, 3(1), 90.

Saly, J. N., & Jayanto. (2022). Efisiensi putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen. *Jurnal Universitas Tarumanagara*, 5(2).

Saly J.N., Efektifitas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bersifat Final

Dan Mengikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang 45/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Kwg), Jurnal Universitas Taruma Negara, Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, E-ISSN: 2655-7347 I P-ISSN: 2747-0873, hal. 2

Simanjuntak, D. (2016). Tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap perjanjian kredit bank. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(1), 1.

Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2019). Efektivitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen. *Jurnal Rechten*, 2.

Sinaga F. G., Siregar .H, Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, *Jurnal Hukum Progresif Vol 7 No 11, November 2024 EISSN : 24490120*

Soekanto, S. (1984). Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia. *Universitas Indonesia*.

Siallagan G, analisis yuridis upaya keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen

Thohari, A. A. (2006). Kedudukan komisi-komisi negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Jentera*, 12.

Toni. (2019). Eksekutorial putusan BPSK. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2).

Sembiring T. K , Sembiring S, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK pada sengketa Konsumen *Jurnal Ilmiah E kotrans & E rudisi VOL.1,NO2,2021(45-49)*

Wahidi, A., Musataklima, & Jannani, N. (2023). Kewenangan BPSK dan TTPM. *Jurnal Peneliti*

Lainnya

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diakses dari <https://www.google.com/amp/www.dslala.wfirm.com/bpsk/>, pada 14 November 2025, Pukul 13.46 WIB.

Nay, BPSK Minta UU Perlindungan Konsumen Segera Diamandemen, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bpsk>
Untuk artikel hasil penelitian, daftar pustaka dirujuk dari sekitar 40% teks buku dan 60% artikel jurnal ilmiah.

Wisnubroto, Aternatif Penyelesaian Sengkela Konsumen Butuh Progresivitas, Artikel, www.hukumonline.com, hlm. 2, diakses tanggal 14 November 2025.